



PUTUSAN
Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : EMIL SALIM ALS. EMIL ALS. ALES AK. H. AHMAD ALM
Tempat lahir : Empang
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 001/ RW 001 Dusun Karato, Ds. Bunga Eja, Kec. Empang,, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : SAFTA WIJAYA KUSUMA ALS. SAFTA ALS. TAKUR AK. SAPRI
Tempat lahir : Empang
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 002/ RW 001 Dusun Karato, Ds. Bunga Eja, Kec. Empang,, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya; Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 2

Desember 2021 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 EMIL SALIM ALS. EMIL ALS. ALES AK. H. AHMAD dan Terdakwa 2 SAFTA WIJAYA KUSUMA ALS. SAFTA ALS. TAKUR AK. SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroiyokan mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 EMIL SALIM ALS. EMIL ALS. ALES AK. H. AHMAD dan Terdakwa 2 SAFTA WIJAYA KUSUMA ALS. SAFTA ALS. TAKUR AK. SAPRI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi masa selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Parang dengan panjang 58 Cm (Lima Puluh Delapan Centimeter), dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat beserta sarung yang terbuat dari kayu warna Coklat dan terdapat tali kain warna Putih yang terikat dililit di sarung.1 (Satu) buah Pedang dengan panjang 90 Cm (Sembilan Puluh Centimeter), dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat Hitam beserta sarung yang terbuat dari kayu warna Coklat Hitam dan terdapat tali kain warna Merah yang terikat di sarung.1 (Satu) buah Baju jenis Switer lengan panjang warna Biru yang terdapat motif tulisan ERIGO warna Merah garis Putih dibagian depan dan terdapat Sobekan dengan panjang 7 Cm (Tujuh Centimeter) dibagian siku Baju Switer sebelah kiri serta terdapat Sobekan dengan panjang 5 Cm (Lima Centimeter) dibagian pergelangan Baju Switer sebelah kiri.1 (Satu) buah Celana panjang jeans warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa 1 EMIL SALIM ALS. EMIL ALS. ALES AK. H. AHMAD dan Terdakwa 2 SAFTA WIJAYA KUSUMA ALS. SAFTA ALS. TAKUR AK. SAPRI masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengatakan mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan menglangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula ; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1 EMIL SALIM ALS. EMIL ALS. ALES AK. H. AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa 2 SAFTA WIJAYA KUSUMA ALS. SAFTA ALS. TAKUR AK. SAPRI pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya lintas Sumbawa-Bima yaitu di sebelah jembatan depan warung makan RIO milik saudari Sarifa atau di simpangan depan terminal Kec. Empang, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan saksi korban DORIS SALAM ALS. DORIS AK. DARWIS mengalami luka berat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira Pukul 11.00 WITA saat Terdakwa 2 SAFTA WIJAYA KUSUMA ALS. SAFTA ALS. TAKUR AK. SAPRI merasa sakit hati kepada saksi korban DORIS SALAM ALS. DORIS AK. DARWIS karena saksi korban menuduh Terdakwa 2 dan keluarganya telah mengguna-gunai anak dari saksi korban sehingga jatuh sakit;
- Pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira Pukul 10.30 WITA Terdakwa 2 bersama dengan saksi SUHARDIMAN ALS. DI AK. H. AHMAD (ALM) dan saksi BENI RAMDANI ALS. BENI AK. M. AMIN berkumpul didepan rumah Terdakwa 2 tak lama kemudian Terdakwa 1

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw



datang ikut berkumpul berikutnya keempatnya langsung menuju ke rumah saksi korban. Karena saksi korban tidak ada dirumahnya, Terdakwa 1 kemudian berjalan mencari saksi korban ke arah terminal menuju pangkalan ojek tempat saksi korban biasa berkumpul, sementara dibelakangnya Terdakwa 2 berjalan mengikuti Terdakwa 1. Terdakwa 1 yang melihat keberadaan saksi korban lalu menghunuskan parangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya menggenggam sarung parang lalu Terdakwa 1 mendekati saksi korban dan menebas sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban yang mengenai bagian lengan sebelah kirinya, sementara itu Terdakwa 2 ikut menghunuskan pedangnya dengan tangan kanan lalu ikut menebas ke arah saksi korban namun tidak kena, berikutnya saksi korban lari menghindari para Terdakwa ke arah Polsek Empang namun beberapa meter sebelum halaman Polsek Empang tiba-tiba saksi korban terjatuh dalam posisi tengkurap lalu terbangun dengan duduk berselonjor kaki selanjutnya Terdakwa 1 kembali mendekati saksi korban dan menebasnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai siku bagian kirinya lalu Terdakwa 2 menebas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian telinga sampai leher sebelah kiri saksi korban. Saat itu saksi korban berkara "Ampun Istigfar SAFTA, ALIM. kita diadu domba sama orang" Beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian polsek Empang berusaha meleraikan dan mengamankan para Terdakwa lalu saksi MUHAMAD KADIM ALS. KADIM AK. M. TAMRIN mengantar saksi korban ke Puskesmas Empang untuk berobat;

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan tanggal 31 Agustus 2021 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 862/642/IX/ 2021 tanggal 22 September 2021 ditandatangani oleh dr. Amalia Septianingtyas selaku dokter pada Puskesmas Empang yang pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap DORIS SALAM ALS. DORIS didapatkan luka-luka sebagai berikut :
- Pemeriksaan Umum :
 - Terdapat robek pada daun telinga belakang sebelah kiri sampai ke leher belakang dengan ukuran dua puluh centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter titik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat robek dan pendarahan aktif pada punggung tangan kiri dengan ukuran lima belas centimeter kali lima centimeter kali dua centimeter;
- Terdapat luka robek pada siku dengan tulang siku kiri sedikit terpotong dengan ukuran lima kali dua kali dua centimeter titik;

Kesimpulan :

- Korban mengalami luka akibat tersentuh benda tajam titik;
Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2)

ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DORIS SALAM Als DORIS AK DARWIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah terjadi perkara tindak pidana Pengeroyokan yang saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita, di pinggir jalan raya lintas Sumbawa-Bima tepatnya didepan warung makan RIO milik saudari SARIFA atau tepat di simpangan depan terminal Kec. Empang kab. Sumbawa
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saudara EMIL SALIM ALS. ALES, saudara SAFTA ALS. TAKUR dan saudara BENI;
- Saksi jelaskan bahwa Para Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap saksi, yang dimana Terdakwa EMIL SALIM ALS. ALES melakukan pembacokan terhadap saksi dengan cara membacok menggunakan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai dibagian siku sebelah kiri dan kemudian yang kedua mengenai dibagian telinga sampai leher belakang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa SAFTA ALS. TAKUR melakukan pembacokan terhadap saksi dengan cara membacok menggunakan sebilah pedang sebanyak beberapa kali dan mengenai bagian badan saksi yang tidak saksi perhatikan karena saksi dalam keadaan panik, dan kemudian Saksi BENI melakukan pembacokan terhadap saksi dengan cara membacok menggunakan sebilah parang sebanyak 2 (Dua) kali yang pertama tidak mengenai saksi dan pembacokan yang kedua mengenai dibagian punggung pergelangan tangan saksi sebelah kiri;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan kronologis kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita yang dimana pada saat itu saksi sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi tepat didepan warung makan RIO milik saudari SARIFA tepatnya di sebelah jembatan yaitu di simpangan depan Terminal Kec. Empang kab. Sumbawa, yang dimana pada saat itu saksi sedang berfropesi sebagai tukang ojek, dan tiba-tiba pada saat itu saksi melihat ketiga pelkau yaitu pelaku EMIL SALIM ALS. ALES, pelaku SAFTA ALS. TAKUR dan pelaku BENI sudah berada disamping kanan saksi yang berjarak sekitar 1 (Satu) meter sambil masing-masing pelaku membawa sebilah parang dan pada saat itu pelaku EMIL SALIM ALS. ALES membawa sebilah parang dalam keadaan terhunus dan kemudian pelaku EMIL SALIM ALS. ALES tiba-tiba tanpa berkata apa-apa langsung membacok atau menebas parangangnya kearah saksi yang pada saat itu saksi sempat menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga saksi merasakan mengenai dibagian siku tangan kiri saksi dan saat itu juga saksi langsung turun dari sepeda motor langsung menuju kebelang sepeda motor saksi dan saat itu saksi sempat bertanya dengan berkata "Ada apa ini – ada apa ini", namun tiba-tiba saksi melihat pelaku SAFTA ALS. TAKUR menghunuskan atau mengeluarkan pedangnya dari sarungnya yang bersamaan dengan pelaku BENI yang menghunuskan atau mengeluarkan parangnya dari sarungnya yang berjarak dengan saksi sekitar 1,5 (Satu setengah) meter tepat disamping kanan pelaku EMIL SALIM ALS. ALES atau tepat didepan saksi yang dibatasi dengan sepeda motor milik saksi, yang pada saat itu pelaku SAFTA ALS. TAKUR dan pelaku BENI bersamaan membacok atau menebas saksi secara bersamaan namun pada saat itu saksi sempat menghindar dengan mundur kebelakang dan setelah itu saksipun langsung menghindar dengan berlari dari sisi pinggir jalan raya tepat depan terminal menuju kearah kantor Polsek Empang dan pada saat lari menghindar tersebut saksi sempat menoleh kebelakang yang dimana ketiga pelaku mengejar saksi dan pada saat itu saksi sempat melihat pelaku SAFTA ALS. TAKUR sambil berlari mengejar saksi sempat membacok atau menebas atau mengaayunkan pedangnya kearah saksi namun pada saat itu saksi sempat menghindar namun tidak kena dan saat itu juga saksi tetap berlari untuk menghindar dan tepat sampai didepan sebuah rombongan rokok warna kuning saksi langsung menyebrang jalan untuk menuju ke

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polsek Empang namun pada saat tepat di berem pinggir jalan raya tepatnya didepan rombongan rokok warna kuning tersebut tiba-tiba saksi terjatus terpeleset karena merasa saksi sudah tidak ada tenaga, yang dimana pada saat itu saksi jatuh dengan posisi terlungkup atau tengkurang namun pada saat itu juga saksi langsung bangun dengan membalikkan badan saksi dengan posisi tidur miring kekanan sambil melihat para pelaku yang pada saat itu sudah berada didepan saksi yang berjarak sekitar setengah meter yang dimana pada saat itu pelaku EMIL SALIM ALS. ALES kembali membacok atau menebas kearah saksi menggunakan parangnya sebanyak 1 (Satu) yang mengenai dibagian telinga sampai leher saksi sehingga saksi merasa terluka dan saat itu juga saksi langsung memegang untuk melindungi bagian telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi, dan setelah itu saksi sempat melihat pelaku SAFTA ALS. TAKUR ikut kembali membacok atau menebas kearah saksi dengan menggunakan pedangnya beberapa kali yang dimana pada saat itu saksi tidak perhatikan yang pada saat itu saksi merasa mengenai dibagian lengan atas saksi dan saksipun pada saat itu melihat pelaku BENI berjalan dari samping pelaku EMIL SALIM ALS. ALES menuju kearah samping kanan saksi tepat didepan kepala saksi yang berjarak sekitar setengah meter yang dimana pada saat itu pelaku BENI tiba-tiba langsung membacok atau menebas saksi yang mengenai dibagian punggung pergelangan tangan sebelah kiri saksi, yang dimana pada saat itu tangan kiri saksi dalam posisi memegang luka dibagian telinga akibat bacokan atau tebasan dari pelaku EMIL SAIM ALS. ALES, dan setelah itu saksi melihat pelaku BENI langsung menghindar kesamping kanan sekitar 2 (Dua) meter dari tempat saksi, sehingga saat itu juga saksi langsung duduk dengan posisi kaki terlentang lurus mengarah jalan raya atau tepat menghadap pelaku EMIL SALIM ALS. ALES dan pelaku SAFTA ALS. TAKUR sambil sempat saksi berkata "Istigfar ALIM istigfar SAFTA ini kita diadu domba sama orang" namun pada saat itu pelaku EMIL SALIM ALS. ALES berbicara dengan nada keras dan marah kearah saksi yang dimana saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh pelaku EMIL SALIM ALS. ALES pada saat itu, dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang seseorang petugas kepolisian untuk melerai dan menenangkan pelaku EMIL SALIM ALS. ALES dan saat itu juga seseorang petugas kepolisian Polsek Empang langsung menyuruh saksi bangun dan naik di sepeda motor milik seseorang yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenal namun tidak saksi tahu nama orangnya, yang pada saat itu sudah berada dibadan jalan atau tepat didepan saksi, sehingga saat itu juga saksi langsung berdiri dan naik diatas sepeda motor untuk membawa saksi ke Puskesmas Kec. Empang dan sesampai di Puskesmas Kec. Empang saksipun langsung di beri perawatan oleh pihak medis atas luka yang saksi alami.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian pengeroyokan pertama didepan warung makan RIO milik saudari SARIFA tepat di samping jembatan atau disimpangan depan terminal ada seseorang tukang ojek namun saksi tidak kenal, sedangkan pada saat kejadian pengeroyokan kedua didepan rombongan rokok warna kuning tepat disamping depan kantor Polsek Empang pada saat itu yang melihat kejadian tersebut ada orang lain namun pada saat itu saksi tidak perhatikan siapa-siapa orang yang ada disekitaran kejadian tersebut
- Saksi menjelaskan bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian siku tangan sebelah kiri, luka robek pada daun telinga sampai leher sebelah kiri, luka robek pada bagian punggung pergelangan tangan sebelah kriri dan terdapat 3 (Tiga) buah luka gores pada lengan bagian atas sebelah kiri, kemudian akibat luka yang saksi alami tersebut sampai saat ini saksi belum bisa beraktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya;
- Bahwa setelah saksi melihat saudara DORIS di Puskesmas Kec. Empang dimana pada saat itu saudara DORIS mengalami luka robek pada bagian siku sebelah kiri, luka robek pada bagian punggung lengan tangan sebelah kiri, luka robek pada bagian daun telinga sebelah kiri, luka robek pada bagian leher sebelah kiri dan 3 (Tiga) buah luka gores pada bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa EMIL SALIM ALS. ALES, Terdakwa SAFTA ALS. TAKUR dan saksi BENI;
- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan saudara EMIL SALIM ALS. ALES yang merupakan sepupu saksi, sedangkan saudara SAFTA ALS. TAKUR dan saudara BENI adalah keponakan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi ARIANTO Als PIRANG AK. M TAHIR JANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah terjadi perkara tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita, di pinggir jalan raya lintas Sumbawa-Bima tepatnya didepan warung makan RIO milik saudari SARIFA atau tepat di simpangan depan terminal Kec. Empang kab. Sumbawa
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saudara EMIL SALIM ALS. ALES, saudara SAFTA ALS. TAKUR dan saudara BENI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara DORIS SALAM ALS. DORIS
- Bahwa ke-3 (Tiga) pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saudara DORIS dengan cara bersama-sama melakukan pembacokan atau menebas saudara DORIS beberapa kali yang tidak begitu saksi perhatikan karena saat itu saksi dalam keadaan panik melihat kejadian pengeroyokan tersebut, yang dimana pada saat itu pelaku EMIL SALIM ALS. ALES melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang, kemudian pelaku SAFTA ALS. TAKUR melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah pedang dan sedangkan pelaku BENI melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada saat kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi yang dimana kejadian yang didepan warung makan RIO milik saudari SARIFA pada saat itu saksi berada berdiri di jembatan bersama teman saksi yang bernama saudara ODI yang berjarak sekitar 4 (Empat) meter dari tempat kejadian dan saksi tidak melihat karena terhalang oleh bangunan warung makan namun pada saat itu saksi tiba-tiba melihat keributan dengan para ke-3 (Tiga) pelaku mengejar saudara DORIS dan tepat sampai ditengah jalan raya dengan jarak saksi sekitar 8 (Delapan) meter tepat di tengah jalan raya saksi melihat yang dimana pada saat itu ke-3 (Tiga) pelaku bersama-sama mengayunkan atau menebas saudara DORIS dengan menggunakan parang pelaku masing-masing namun saksi tidak memperhatikan jelas saudara DORIS terkena bacokan atau tebasan apa tidak dan setelah itu saudara DORIS tetap berlari menuju arah kantor Polsek Empang, namun sebelum sampai di kantor Polsek Empang tepat dipinggir jalan raya depan rombongan rokok warna kuning tiba-tiba saksi melihat saudara DORIS terjatuh yang dimana jarak saksi sekitar 30 (Tiga puluh meter) meter dari jembatan tempat saksi berdiri dan setelah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



melihat hal tersebut saksi langsung pulang sambil mengamankan atau membawa kerumah sepeda motor milik saudara DORIS yang terparkir di depan warung makan RIO tersebut dan sesampai di rumah tidak lama kemudian saksi mendapat informasi dari warga bahwa saudara DORIS sudah terluka dan telah dibawa ke Puskesmas Kec. Empang, mendengar hal tersebut saksi langsung menghubungi melalui via telpon orang tua saudara DORIS yang bernama saudara DARWIS yang merupakan mertua saksi dan menyampaikan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut saksi bersama saudara ODI pada saat itu berada di jembatan dan setelah saudara DORIS terjatuh di pinggir jalan raya tepat didepan rombongan rokok warna kuning, tiba-tiba saudara ODI hendak menghampiri para pelaku dan saudara DORIS dan sempat saksi berkata "Jangan kesana" namun pada saat itu saudara ODI tetap menuju ke tempat kejadian di depan rombongan rokok warna kuning dan setelah itu saksi langsung mengambil dan mengamankan sepeda motor milik saudara DORIS yang terparkir didepan warung makan tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat saudara DORIS di Puskesmas Kec. Empang dimana pada saat itu saudara DORIS mengalami luka robek pada bagian siku sebelah kiri, luka robek pada bagian punggung lengan tangan sebelah kiri, luka robek pada bagian daun telinga sebelah kiri, luka robek pada bagian leher sebelah kiri dan 3 (Tiga) buah luka gores pada bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban saudara DORIS;
- Bahwa tidak ada orang lain selain ke-3 (Tiga) pelaku yaitu pelaku EMIL SALIM ALS. ALES, pelaku SAFTA ALS. TAKUR dan pelaku BENI;
- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan saudara EMIL SALIM ALS. ALES yang merupakan sepupu saksi, sedangkan saudara SAFTA ALS. TAKUR dan saudara BENI adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan saudara DORIS SALAM sebagai korban adalah kakak ipar saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi ODI WAHYU PRATAMA ALS. ODI AK. M. MUNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah terjadi perkara tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita, di pinggir jalan raya lintas Sumbawa-Bima tepatnya didepan warung makan RIO milik saudari SARIFA atau tepat di simpangan depan terminal Kec. Empang Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saudara EMIL SALIM ALS. ALES, saudara SAFTA ALS. TAKUR dan saudara BENI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara DORIS SALAM ALS. DORIS;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui dengan cara bagaimana para ke-3 (Tiga) pelaku .melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa pada saat kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi yang dimana kejadian yang didepan warung makan RIO milik saudari SARIFA pada saat itu saksi berada berdiri di jembatan bersama teman saksi yang bernama saudara ARIANTO ALS. PIRANG yang berjarak sekitar 4 (Empat) meter dari tempat kejadian dan saksi tidak melihat karena terhalang oleh bangunan warung makan namun pada saat itu saksi tiba-tiba melihat keributan dengan para ke-3 (Tiga) pelaku mengejar saudara DORIS, yang dimana pada saat itu para ke-3 (Tiga) pelaku mengejar saudara DORIS sambil masing-masing membawa parang dalam keadaan terhunus dan pada saat saudara DORIS berlari menuju arah kantor Polsek Empang, namun sebelum sampai di kantor Polsek Empang tepat dipinggir jalan raya depan rombongan rokok warna kuning tiba-tiba saksi melihat saudara DORIS terjatuh yang dimana jarak saksi sekitar 30 (Tiga puluh meter) meter dari jembatan tempat saksi berdiri dan setelah melihat hal tersebut langsung mendekat ketempat kejadian dan saat itu teman saksi saudara ARIANTO ALS. PIRANG sempat menegur dengan berkata "Jangan kesana" namun pada saat itu saksi tetap mendekat ketempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor saksi dan pada saat itu saksi tidak memperhatikan dengan cara bagaimana para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saudara DORIS;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan didepan rombongan rokok warna kuning tersebut saksi yang hendak mendekat ketempat kejadian sedangkan teman saksi saudara ARIANTO ALS. PIRANG setelah menegur saksi, dia tetap diam atau berdiri di jembatan depan terminal;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendekat menggunakan sepeda motor saksi dari arah jembatan menuju ke tempat kejadian didepan rombongan rokok depan samping kantor Polsek Empang, yang dimana pada saat itu saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi diseberang jalan atau tepat didepan tempat kejadian dan kemudian saksi menghampiri pelaku SAFTA dan memegang kedua tangannya dari arah belakang sambil berkata masukkan pedangmu dan saat itu juga pelaku SAFTA langsung memasukkan pedangnya yang dalam keadaan terhunus kedalam sarung pedang miliknya dan setelah itu saksi langsung menyuruh pulang dan saat itu juga saksi langsung mengambil sepeda motor saksi untuk pulang kerumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. saksi SUHARDIMAN ALS. DI AK. H. AHMAD (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah terjadi perkara tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita, di depan warung makan RIO milik saudara SARIFA yang berlokasi di pinggir jalan raya lintas Sumbawa Bima tepatnya di simpangan depan terminal Kec. Empang Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi pelakunya adalah saudara EMIL SALIM dan saudara SAFTA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara DORIS;
- Bahwa pada saat kejadian Pengeroyokan tersebut pada saat itu saksi sedang dirumah ibu kandung saudara DORIS yang bernama SUNARI dan tidak lama kemudian saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi keributan di depan terminal antara saudara EMIL SALIM ALS. ALES dan saudara SAFTA ALS. TAKUR dengan saudara DORIS sehingga saat itu juga saksi menuju ke Polsek Empang menggunakan sepeda motor dan sesampai di depan kantor Polsek Empang saksi sudah melihat ramai orang-orang di halaman depan Polsek Empang, kemudian saksipun langsung masuk ke dalam kantor Polsek Empang dan saat itu saksi sudah melihat saudara EMIL SALIM ALS. ALES dan saudara SAFTA ALS. TAKUR berada didalam kantor Polsek Empang untuk diamankan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sampai di Kantor Polsek Empang yang dimana pada saat itu saksi melihat saudara EMIL SALIM ALS. ALES dan saudara SAFTA ALS. TAKUR ada duduk didalam ruangan kantor Polsek Empang, sehingga saat itu juga saksi menghampiri dan sempat menanyakan kepada mereka berdua apa yang telah terjadi dan dijawab oleh saudara EMIL SALIM ALS. ALES dengan berkata "ia bersama SAFTA sudah menebas DORIS barusan didepan terminal";
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita, yang dimana pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan saat itu saksi mendapat kabar dari salah satu keluarga bahwa ada keributan bahwa saudara SAFTA ALS. TAKUR berkelahi dengan saudara DORIS, sehingga mendengar hal tersebut saksipun langsung pergi menuju ke rumah saudara SAFTA ALS. TAKUR dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di depan rumah saudara SAFTA ALS. TAKUR, saksi sudah melihat banyak orang dan saat itu saksi langsung memarkirkan dan turun dari sepeda motor kemudian jalan menuju kerumah saudara SAFTA ALS. TAKUR dan pada saat itu saksi sempat bertanya kepada saudara ADER yang berada didalam kios rumah tersebut dan saudara ADER berkata bahwa saudara SAFTA ALS. TAKUR sudah keluar, sehingga saat itu juga saksi langsung menuju kerumah saudara DORIS yang berada disebelah rumah saudara SAFTA ALS. TAKUR dan pada saat saksi masuk kedalam rumah saudara DORIS, saksi bertemu dengan ibu kandung dari saudara DORIS yang bernama SUNARI yang sedang duduk dikursi ruang tamu dan saat itu saksi sempat bertanya dengan berkata "Dimana DORIS" dan saudari SUNARI menjawab "Tidak ada DORIS dan ada apa dengan DORIS" dan saksi kembali menjawab "Tidak ada sih", kemudian saat itu juga saksi langsung keluar dari rumah saudara DORIS dan tepat diantara depan rumah saudara DORIS dan rumah saudara SAFTA ALS. TAKUR, saksi melihat dan bertemu dengan saudara SAFTA ALS. TAKUR dan saudara BENI yang dimana pada saat itu saksi sempat emosi karena tidak ada saudara DORIS dirumahnya sehingga tiba-tiba saudari SUNARI dan saudara ADER memeluk saksi dari belakang untuk menenangkan saksi dengan saudari SUNARI berkata "Ada apa ini dengan DORIS, tenang tenang" dan mendengar hal tersebut saksi langsung berhenti marah atau emosi sehingga saat itu saudari SUNARI dan saudara ADER melepaskan pelukannya dari badan saksi dan tidak lama kemudian saksi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar cerita dari masyarakat yang berada disekitaran rumah saudara SAFTA ASL. TAKUR bahwa ada keributan didepan terminal anatar saudara SAFTA ALS. TAKUR dan saudara EMIL SALIM ALS. ALES dengan saudara DORIS. Mendengar hal tersebut saksipun langsung menuju ke Polsek Empang menggunakan sepeda motor dan sesampai di depan kantor Polsek Empang saksi sudah melihat ramai orang-orang dihalaman depan Polsek Empang, kemudian saksipun langsung masuk ke dalam kantor Polsek Empang dan saat itu saksi sudah melihat saudara EMIL SALIM ALS. ALES dan saudara SAFTA ALS. TAKUR berada didalam kantor Polsek Empang untuk diamankan dan kemudian saksi langsung menghampiri dan sempat menanyakan kepada mereka berdua apa yang telah terjadi dan dijawab oleh saudara EMIL SALIM ALS. ALES dengan berkata "Saksi sama SAFTA sudah menebas DORIS barusan didepan terminal" dan setelah itu tidak lama kemudian saksi langsung pulang kerumah saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi masuk dan mencari saudara DORIS dirumahnya karena sebelumnya saksi mendapat kabar atau informasi bahwa saudara DORIS sempat ribut dengan saudara SAFTA ALS. TAKUR dan saat itupun tujuan saksi untuk meluruskan permasalahan apa yang telah terjadi antara saudara SAFTA ALS. TAKUR dengan saudara DORIS, yang dimana mereka berdua tidak ada orang lain dengan saksi yaitu ada hubungan keluarga semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab sehingga saudara EMIL SALIM ALS. ALES dan saudara SAFTA ALS. TAKUR melakukan pengeroyokan terhadap saudara DORIS;
- Bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan saudara EMIL SALIM ALS. ALES yang merupakan adik kandung saksi, sedangkan saudara SAFTA ALS. TAKUR adalah keponakan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. saksi BENI RAMDANI ALS. BENI AK. M. AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah terjadi perkara tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita, di depan warung makan RIO milik saudari SARIFA yang berlokasi di pinggir jalan raya lintas Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima tepatnya di simpangan depan terminal Kec. Empang Kab. Sumbawa;

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saudara EMIL SALIM dan saudara SAFTA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara DORIS;
- Bahwa sepenglihatan saksi pada saat itu para pelaku EMIL ALIM ALS ALES melakukan penganiayaan terhadap saudara DORIS dengan cara menebas saudara DORIS menggunakan sebilah parang terhunus sebanyak 1 (Satu) kali, sedangkan saudara SAFTA ALS. TAKUR melakukan penganiayaan terhadap saudara DORIS dengan cara menebas beberapa kali menggunakan sebilah pedang;
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian pengeeroyokan tersebut yang dimana saksi berada di sebuah jembatan atau dekat warung makan tepat di depan terminal sekitar berjarak 10 (Sepuluh) meter yang dimana pada saat itu saksi sudah melihat saudara EMIL SALIM ALS. ALES dan saudara SAFTA ALS. TAKUR mengejar saudara DORIS yang menuju kearah Polsek Empang sambil membawa parang dan pedang masing-masing dalam keadaan terhunus, sehingga melihat hal tersebut saksipun ikut mengejar kearah mereka sambil saksi sempat memanggil saudara EMIL SALIM ALS. ALES dengan berkata "Om ALES" dan dijawab oleh saudara EMIL SALIM ALS. ALES dengan berkata "Kamu jangan ikut", namun dan pada saat itu saksi tetap mengikuti mereka dan tiba-tiba saksi melihat saudara DORIS jatuh terpeleset tepat didepan sebuah rombongan tepat disamping Polsek Empang dan saudara DORIS jatuh dalam posisi tengkurap kemudian saat itu juga saudara DORIS bangun berbalik dengan posisi setengah duduk dan tidur terlentang dengan posisi kedua kaki terangkat, dan saat itu juga saksi langsung menuju kesamping atau sebelah kanan saudara DORIS yang berjarak kurang lebih 2 meter;
- Bahwa kronologis kejadian bahwa pada saat kejadian Pengeroyokan tersebut pada saat itu saksi dalam perjalanan dari Dsn. Karato Ds. Bunga Eja Kec. Empang, menuju pulang kerumah di Desa Ongko Kec. Empang Kab. Sumbawa, dengan menggunakan sepeda motor sendiri, kemudian pada saat sampai di depan kantor Bank BSK empang, saksi melihat saudara EMIL SALIM ALS. ALES, berjalan kaki sendiri sambil memegang parang yang masih ada dalam sarungnya, kemudian saksi ikuti dari belakang, kemudian setelah sampai di jembatan terminal, saksi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



lihat EMIL ALIM ALS ALES langsung lari menuju ke arah warung samping jembatan depan terminal, dan di warung tersebut saksi tidak bisa melihat karena tertutup dinding warung tersebut dan kemudian saksi berhenti dan saksi parkir sepeda motor saksi di samping jembatan, kemudian saksi melihat EMIL SALIM ALS ALES dan SAFTA ALS. TAKUR mengejar lelaki DORIS, dan pada saat itu saksi lihat EMIL SALIM ALS ALES sambil tangan kanannya memegang parang terhunus dan tangan kirinya memegang sarung parang dan SAFTA ALS. TAKUR mengejar dengan tangan kanannya memegang pedang terhunus dan tangan kirinya memegang sarung pedang, sehingga melihat hal tersebut saksipun ikut mengejar ke arah mereka sambil saksi sempat memanggil saudara EMIL SALIM ALS. ALES dengan berkata "Om ALES" dan dijawab oleh saudara EMIL SALIM ALS. ALES dengan berkata "Kamu jangan ikut", namun dan pada saat itu saksi tetap mengikuti mereka dan tiba-tiba saksi melihat saudara DORIS jatuh terpeleset tepat didepan sebuah rombongan tepat disamping Polsek Empang dan saudara DORIS jatuh dalam posisi tengkurap kemudian saat itu juga saudara DORIS bangun berbalik dengan posisi setengah duduk dan tidur terlentang dengan posisi kedua kaki terangkat, dan saat itu saksi tiba-tiba melihat saudara EMIL SALIM ALS. ALES langsung mengayunkan atau menebas saudara DORIS sebanyak 1 (Satu) kali dan saksi kurang pehatikan mengenai di bagian tubuh lelaki DORIS bagian sebelah mana, kemudian saat itu juga saksi melihat saudara SAFTA ALS. TAKUR ikut menebas saudara DORIS sebanyak 1 (Satu) kali dan saksi kurang pehatikan mengenai di bagian tubuh lelaki DORIS bagian sebelah mana, yang dimana pada saat itu sudah ramai orang disekitaran kejadian dan saat itu juga saksi langsung menuju kesamping atau sebelah kanan saudara DORIS yang berjarak kurang lebih sekitar 2 (Dua) meter, dan saat itu saksi hendak meleraikan namun saksi takut mendekat karena melihat saudara EMIL SALIM ALS. ALES marah sambil teriak ke arah saudara DORIS dan saat itu juga orang-orang disekitaran tempat kejadian juga berteriak karena panik melihat kejadian tersebut dan saat itu juga saksi melihat seseorang petugas Kepolisian Polsek Empang menghampiri dan mencoba meleraikan saudara EMIL SALIM ALS. ALES dan tidak lama kemudian saksi melihat saudara EMIL SALIM ALS. ALES dan saudara SAFTA ALS. TAKUR diamankan oleh seseorang petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kedalam kantor Polsek Empang, dan karena kaget saat itu juga saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kedua Pelaku melakukan Pengeroyokan terhadap Korban sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi saksi mau hendak mencoba meleraikan namun pada saat itu saksi merasa kaget dan takut sehingga saksi hanya diam tidak berbuat apa-apa karena saksi dalam posisi takut untuk meleraikan yang dimana saat itu saksi melihat saudara EMIL SALIM ALS. ALES dan saudara SAFTA ALS. TAKUR dalam posisi marah ke saudara DORIS sambil masing-masing membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan saudara EMIL SALIM ALS. ALES yang merupakan paman saksi sendiri, sedangkan saudara SAFTA ALS. TAKUR adalah sepupu saksi;
- Bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan saudara DORIS yang merupakan paman saksi juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. saksi I GUSTI NGURAH ALIT ALS. ALIT AK. I GUSTI MADE SUDARSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah terjadi perkara tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita, di pinggir jalan raya lintas Sumbawa-Bima tepatnya di rombongan rokok samping Polsek Empang Kec. Empang Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa Pelaku melakukan pengeroyokan dengan cara membacokkan parang ke arah korban;
- Bahwa kronologis kejadian yang dimana pada Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita, Saksi sedang berada di BANK BPR yang berada di depan polsek empang, untuk mengamankan meteran listrik yang ada di kantor BANK BPR yang mau di bongkar, kemudian pada saat saksi mau kembali ke kantor dan posisi saksi ada di pinggir jalan raya lintas Sumbawa-Bima tepatnya di kios rokok samping Polsek

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw



Empang Kec. Empang Kab. Sumbawa, saksi mendengar teriakan seorang laki-laki yang minta tolong dari arah depan terminal empang, kemudian secara sepihak saksi melihat ke arah sumber teriakan tersebut, dan saksi lihat ada seorang laki-laki yang lari dalam keadaan pincang di kejar oleh 3(tiga)orang laki-laki, yang 2(dua) orang laki-laki, berciri-ciri memakai baju kaos warna pink mengejar dengan memegang parang terhunus, 1 (satu) orang laki-laki menggunakan baju kaos warna hitam memegang parang terhunus, dan 1 (satu) orang mengejar tetapi tidak memegang parang dengan ciri-ciri memakai baju kaos abu-abu lengan panjang dan posisi parangnya masih dalam sarung yang di ikatkan ke pinggangnya, kemudian laki-laki yang teriak meminta tolong tersebut jatuh di pinggir jalan raya sebelah kiri di dekat kios rokok, posisi jatuhnya korban pada saat itu jatung miring badan sebelah kanan posisinya ke tanah dan badan sebelah kirinya di atas, kemudian korban di bacok sama 2 (dua) orang laki-laki yang 1 (satu) orang laki-laki yang berciri-ciri baju kaos Pink, 1 (satu) orang laki-laki yang memakai baju kaos warna hitam dengan menggunakan parang, kemudian setelah itu laki-laki yang menggunakan baju kaos pink berteriak marah-marah kearah korban dan 1 (satu) orang mengejar tetapi tidak memegang parang dengan ciri-ciri memakai baju kaos abu-abu lengan panjang berdiri di sebelah kanan korban yang berjarak sekitar 2 (dua) meter, kemudian saksi merekam kejadian tersebut dengan menggunakan hand phone, dan tidak lama kemudian ada datang 1 (satu) orang anggota polisi dan melarang ke dua orang laki-laki tersebut untuk melakukan kekerasan, dan tidak lama kemudian saksi lihat korban di bonceng dengan sepeda motor oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan tidak tahu di bawa ke mana, kemudian setelah itu saksi langsung kembali ke kantor PLN Kec. Empang. Kemudian pada hari sabtu tanggal 4 september 2021 sekitar jam 10.00 wita, saksi datang ke polsek empang saksi memberikan vidio rekaman tersebut ke polisi siapa tahu bisa membantu untuk proses hukumnya terhadap ke dua pelaku pengeroyokan tersebut;

- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut ada 2 (Dua) orang yang saksi tidak kenal. Sedangkan 1 orang lagi ada didekat kedua Terdakwa namun parangnya berada dipinggir dan tidak dihunuskan, yang mana orang tersebut berdiri dalam jarak 2 meter dan tidak menebas korban tidak juga membantu korban hanya diam saja;



- Bahwa Jarak tempat saksi melihat dan merekam kejadian pengeroyokan tersebut sekitar 10 meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. saksi SYAMSUDDIN ALS. SODON AK. A. RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah terjadi perkara tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita, di pinggir jalan raya lintas Sumbawa-Bima tepatnya di depan rombongan rokok milik saksi samping Polsek Empang Kec. Empang Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi DORIS;
- Bahwa melihat 2 orang Terdakwa dan 1 orang lagi mengejar korban, saksi tidak melihat dimana parangunya saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penebasan karena saksi langsung menggendong anak saksi untuk menjauh dari lokasi, namun saksi melihat korban DORIS terluka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara korban dan pelaku;
- Bahwa Setau saksi korban memang sering nongkrong ditempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. EMIL SALIM ALS. EMIL ALS. ALES AK. H. AHMAD (ALM) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Pengeroyokan ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut jelaskan bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 wita, yang dimana pada saat itu Terdakwa dalam perjalanan menuju pulang kerumah mengendarai kendaraan dum trek milik Terdakwa yang baru selesai cari muatan dan saat itu Terdakwa melihat saudara SAFTA ALS. TAKUR dan saudara SUHARDIMAN ALS. MAN DI serta saudara BENI berkumpul didepan rumah saudara SAFTA ALS. TAKUR, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan dum truk Terdakwa dilapangan sepak bola Kec. Empang tepat disekitran depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SAFTA ALS. TAKUR, kemudian setelah Terdakwa turun dari kendaraan dan bergabung bersama mereka, kamipun berempat langsung menuju ke rumah lelaki DORIS untuk menacari lelaki DORIS yang dimana pada saat itu kami tidak bertemu dengan lelaki DORIS namun bertemu dengan saudari SUNARI yang merupakan ibu kandung dari lelaki DORIS. Kemudian mendengar lelaki DORIS tidak ada dirumah, Terdakwapun langsung mencari lelaki DORIS disekitaran terminal tempat pangkalan ojek yang dimana lelaki DORIS saat itu sebagai ojek dan saat itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke terminal dan sebelumnya Terdakwa mengambil sebilah parang milik Terdakwa yang berada didalam mobil yang dimana parang tersebut sebelumnya sudah ada dan biasa di dalam dum truk Terdakwa untuk kerja, kemudian sesampai di jalan simpangan depan terminal yang dimana pada saat itu Terdakwa melihat lelaki DORIS sedang duduk diatas sepeda motor dan saat itu juga Terdakwa langsung menghunuskan parang yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang sarung parang dan setelah itu Terdakwa langsung menebas sebanyak satu kali kearah lelaki DORIS yang mengenai bagian lengan sebelah kiri dan setelah itu tiba-tiba lelaki SAFTA ALS. TAKUR yang ternyata ada dibelakang Terdakwa saat itu juga ikut langsung menebas lelaki DORIS namun pada saat itu tebasan dari lelaki SAFTA ALS. TAKUR tidak mengenai lelaki DORIS sehingga pada saat itu juga lelaki DORIS lari menghindar menuju kearah Polsek Empang namun sebelum sampai di Kantor Polsek Empang tepat sebelum bebrapa meter sampai di halaman Polsek tepatnya didepan sebuah rombongan milik warga yang berada disamping kantor Polsek, tiba-tiba lelaki DORIS terjatuh karena terpeleset sehingga lelaki DORIS jatuh dalam posisi tengkurap kemudian lelaki DORIS bangun namun dalam posisi duduk dengan kaki selonjoran dan melihat lelaki DORIS terjatuh saat itu juga Terdakwa menghampiri dan kembali menebas lelaki DORIS sebanyak satu kali yang mengenai di siku bagian kiri dan setelah itu lelaki SAFTA ALS. TAKUR menyusul kembali ikut menebas lelaki DORIS sebanyak satu kali yang mengenai dibagian telinga sampai leher sebelah kiri dan pada saat itu juga Terdakwa sempat mendengar lelaki DORIS berkata "Ampun Istigfar SAFTA, ALIM kita di adu domba sama orang" dan setelah mendengar perkataan dari lelaki DORIS tersebut, saat itu juga Terdakwa sadar dan merasa tindakan Terdakwa sudah salah dan saat itu

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



juga Terdakwa sempat mendenagr keponakan Terdakwa yaitu saudara BENI ada didekat lelaki DORIS dan sempat memanggil Terdakwa dengan berkata "Paman" dan Terdakwa menjawab dengan berkata "Jangan mendekat ikut-ikutan". Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mengajak saudara SAFTA ALS. TAKUR untuk berhenti atau melarang dengan memegang atau memeluk dan menyerahkan diri ke pihak kepolisian yang dimana pada saat itu ada beberapa pihak kepolisian yang datang ditempat kejadian. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama lelaki SAFTA ALS. TAKUR mengamankan diri ke Polsek Empang;

- Bahwa posisi saudara SAFTA ALS. TAKUR pada saat kejadian didepan sebuah rombongan tersebut tepat disamping kanan Terdakwa atau depan lelaki DORIS sambil membawa sebilah pedang dalam keadaan terhunus dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan saudara BENI pada saat itu Terdakwa melihat berada tepat di samping kanan lelaki DORIS sambil membawa sebilah parang dalam sarung namun masih terikat atau ditaruh dipinggang sebelah kanan;
- Bahwa dimana sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita, yang dimana pada saat itu Terdakwa mendapat kabar dari keluarag lelaki DORIS sering mengganggu dan meresahkan keluarga terutama keluarga dari saudara SAFTA ALS. TAKUR yang dimana lelaki DORIS menuduh saudara SAFTA ALS. TAKUR dan keluarga telah mengguna-guna anak kandung dari lelaki DORIS hingga sakit dan juga yang dimana rumah lelaki DORIS dengan saudara SAFTA ALS. TAKUR bersebelahan atau bertetangga, sehingga Terdakwapun merasa sakit hati atas tindakan dari lelaki DORIS yang sering mengganggu keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. SAFTA WIJAYA KUSUMA ALS. SAFTA ALS. TAKUR AK. SAPRI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah melakukan perkara penganiayaan yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekitar pukul 11.00 wita di pinggir jalan raya lintas Sumbawa-Bima tepatnya di simpang tiga depan terminal Kec. Empang Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang jadi korbannya adalah lelaki yang bernama DORIS.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama seseorang laki-laki yang bernama saudara EMIL SALIM ALS. EMIL ALS. ALES AK. H. AHMAD;
- Bahwa penganiayaan terhadap lelaki DORIS dengan cara Terdakwa menebas lelaki DORIS dengan menggunakan sebilah pedang sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai di bagian telinga sampai leher sebelah kiri, sedangkan saudara EMIL SALIM ALS. EMIL ALS. ALES AK. H. AHMAD melakukan penganiayaan terhadap lelaki DORIS dengan cara menebas lelaki DORIS dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 2 (Dua) kali yang mengenai di bagian lengan sebelah kiri dan mengenai di bagian siku sebelah kiri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 wita, yang dimana pada saat itu Terdakwa sedang dirumah bersama saudara SUHARDIMAN ALS. MAN DI serta saudara BENI dan berkumpul didepan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat saudara EMIL SALIM ALS. EMIL ALS. ALES AK. H. AHMAD datang dengan menggunakan kendaraan dum truknya dan diparkir dilapangan sepak bola Kec. Empang tepat di depan rumah Terdakwa, kemudian setelah itu saudara SALIM ALS. ALES turun dari kendaraan dan bergabung bersama kami berempat, kemudian setelah itu kamipun berempat langsung menuju ke rumah lelaki DORIS untuk menacri lelaki DORIS yang dimana pada saat itu kami tidak bertemu dengan lelaki DORIS namun bertemu dengan saudari SUNARI yang merupakan ibu kandung dari lelaki DORIS. Kemudian setelah mendengar lelaki DORIS tidak ada dirumah, Terdakwa melihat saudara SALIM ALS. ALES pergi dari rumah lelaki DORIS dan menuju kearah terminal untuk mencari lelaki DORIS dan saat itu Terdakwapun langsung ikut mencari lelaki DORIS disekitaran terminal tempat pangkalan ojek yang dimana lelaki DORIS saat itu sebagai ojek dan saat itu Terdakwa berjalan kaki mengikuti tepat dibelakang saudara SALIM ALS. ALES menuju ke terminal sambil Terdakwa membawa sebilah parang yang sebelumnya Terdakwa ambil atau bawa dari rumah, kemudian sesampai di jalan simpangan depan terminal yang dimana pada saat itu Terdakwa melihat lelaki DORIS sedang duduk diatas sepeda motor dan saat itu juga Terdakwa melihat saudara SALIM ALS. ALES langsung menghunuskan parang yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan sedangkan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw



tangan kiri memegang sarung parang dan langsung menebas sebanyak satu kali ke arah lelaki DORIS yang mengenai bagian lengan sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa juga langsung menghunuskan pedang dari sarung dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memegang sarung pedang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa pun langsung menebas ke arah lelaki DORIS namun tidak kena sehingga pada saat itu juga lelaki DORIS lari menghindar menuju ke arah Polsek Empang namun sebelum sampai di Kantor Polsek Empang tepat sebelum beberapa meter sampai di halaman Polsek tepatnya didepan sebuah rombongan milik warga yang berada disamping kantor Polsek, tiba-tiba lelaki DORIS terjatuh karena terpeleset sehingga lelaki DORIS jatuh dalam posisi tengkurap kemudian lelaki DORIS bangun namun dalam posisi duduk dengan kaki selonjoran dan melihat lelaki DORIS terjatuh dan saat itu juga Terdakwa dan saudara SALIM AS. ALES menghampiri dan saudara SALIM ALS. ALES kembali menebas lelaki DORIS sebanyak satu kali yang mengenai di siku bagian kiri dan setelah itu Terdakwa menyusul kembali ikut menebas lelaki DORIS sebanyak satu kali yang mengenai dibagian telinga sampai leher sebelah kiri dan pada saat itu juga Terdakwa sempat mendengar lelaki DORIS berkata "Ampun Istigfar SAFTA, ALIM kita di adu domba sama orang" dan setelah mendengar perkataan dari lelaki DORIS tersebut, saat itu juga Terdakwa sadar dan merasa tindakan Terdakwa sudah salah dan saat itu juga Terdakwa sempat mendengagr sepupu Terdakwa yaitu saudara BENI ada didekat lelaki DORIS dan sempat memanggil saudara SALIM ALS. ALES dengan berkata "Paman" dan saudara SALIM ALS. ALES menjawab dengan berkata "Jangan mendekat ikut-ikutan". Kemudian saat itu juga saudara SALIM ALS. ALES langsung mengajak Terdakwa untuk berhenti atau melarang dengan memegang atau memeluk Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian yang dimana pada saat itu ada beberapa pihak kepolisian yang datang ditempat kejadian. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama saudara SALIM ALS. ALES mengamankan diri ke Polsek Empang;

- Bahwa posisi saudara SALIM ALS. ALES pada saat kejadian didepan sebuah rombongan tersebut tepat didepan sebelah kanan Terdakwa atau depan lelaki DORIS sambil membawa sebilah parang dalam keadaan terhunus dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan saudara BENI pada saat itu Terdakwa melihat -berada tepat di samping kanan lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORIS sambil membawa sebilah parang dalam sarung namun masih terikat atau ditaruh dipinggang sebelah kanan;

- Bahwa dimana sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita, yang dimana pada saat itu Terdakwa merasa kaget dan sakit hati dan juga Terdakwa tidak pernah merasa mengganggu anak dari lelaki DORIS seperti apa yang dia tuduhkan kepada Terdakwa yang dimana lelaki DORIS menuduh Terdakwa dan keluarga telah mengguna guna anak kandungnya yang lagi sakit;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Saksi Beni tidak ikut melakukan penebasan dan parangnya masih berada dipinggang atau tidak dihunuskan keatas kepada korban;
- Bahwa Terdakwa dengan lelaki DORIS sudah kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum Nomor : 862/642/IX/ 2021 tanggal 22 September 2021 ditandatangani oleh dr. Amalia Septianingtyas selaku dokter pada Puskesmas Empang yang pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap DORIS SALAM ALS. DORIS didapatkan luka-luka sebagai berikut :
- Pemeriksaan Umum :
 - Terdapat robek pada daun telinga belakang sebelah kiri sampai ke leher belakang dengan ukuran dua puluh centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter titik;
 - Terdapat robek dan pendarahan aktif pada punggung tangan kiri dengan ukuran lima belas centimeter kali lima centimeter kali dua centimeter;
 - Terdapat luka robek pada siku dengan tulang siku kiri sedikit terpotong dengan ukuran lima kali dua kali dua centimeter titik;

Kesimpulan :

- Korban mengalami luka akibat tersentuh benda tajam titik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah Parang dengan panjang 58 Cm (Lima Puluh Delapan Cetimeter), dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat beserta sarung yang terbuat dari kayu warna Coklat dan terdapat tali kain warna Putih yang terikat dililit di sarung.1 (Satu) buah Pedang dengan panjang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90 Cm (Sembilan Puluh Centimeter), dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat Hitam beserta sarung yang terbuat dari kayu warna Coklat Hitam dan terdapat tali kain warna Merah yang terikat di sarung.1 (Satu) buah Baju jenis Switer lengan panjang warna Biru yang terdapat motif tulisan ERIGO warna Merah garis Putih dibagian depan dan terdapat Sobekan dengan panjang 7 Cm (Tujuh Centimeter) dibagian siku Baju Switer sebelah kiri serta terdapat Sobekan dengan panjang 5 Cm (Lima Centimeter) dibagian pergelangan Baju Switer sebelah kiri.1 (Satu) buah Celana panjang jeans warna Hitam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di pinggir jalan raya lintas Sumbawa-Bima yaitu di sebelah jembatan depan warung makan RIO milik saudari Sarifa atau di simpangan depan terminal Kec. Empang, Kab. Sumbawa, berawal pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira Pukul 11.00 WITA saat Terdakwa 2 SAFTA WIJAYA KUSUMA ALS. SAFTA ALS. TAKUR AK. SAPRI merasa sakit hati kepada saksi korban DORIS SALAM ALS. DORIS AK. DARWIS karena saksi korban menuduh Terdakwa 2 dan keluarganya telah mengguna-gunai anak dari saksi korban sehingga jatuh sakit;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira Pukul 10.30 WITA Terdakwa 2 bersama dengan saksi SUHARDIMAN ALS. DI AK. H. AHMAD (ALM) dan saksi BENI RAMDANI ALS. BENI AK. M. AMIN berkumpul didepan rumah Terdakwa 2 tak lama kemudian Terdakwa 1 datang ikut berkumpul berikutnya keempatnya langsung menuju ke rumah saksi korban. Karena saksi korban tidak ada dirumahnya, Terdakwa 1 kemudian berjalan mencari saksi korban kearah terminal menuju pangkalan ojek tempat saksi korban biasa berkumpul, sementara dibelakangnya Terdakwa 2 berjalan mengikuti Terdakwa 1. Terdakwa 1 yang melihat keberadaan saksi korban lalu menghunuskan parangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya menggenggam sarung parang lalu Terdakwa 1 mendekati saksi korban dan menebas sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi korban yang mengenai bagian lengan sebelah kirinya;
- Bahwa sementara itu Terdakwa 2 ikut menghunuskan pedangnya dengan tangan kanan lalu ikut menebas ke arah saksi korban namun



tidak kena, berikutnya saksi korban lari menghindari para Terdakwa ke arah Polsek Empang namun beberapa meter sebelum halaman Polsek Empang tiba-tiba saksi korban terjatuh dalam posisi tengkurap lalu terbangun dengan duduk berselonjor kaki selanjutnya Terdakwa 1 kembali mendekati saksi korban dan menebasnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai siku bagian kirinya lalu Terdakwa 2 menebas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian telinga sampai leher sebelah kiri saksi korban. Saat itu saksi korban berkara "Ampun Istigfar SAFTA, ALIM. kita diadu domba sama orang" Beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian polsek Empang berusaha meleraikan dan mengamankan para Terdakwa lalu saksi MUHAMAD KADIM ALS. KADIM AK. M. TAMRIN mengantar saksi korban ke Puskesmas Empang untuk berobat;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan tanggal 31 Agustus 2021 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 862/642/IX/ 2021 tanggal 22 September 2021 ditandatangani oleh dr. Amalia Septianingtyas selaku dokter pada Puskesmas Empang yang pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap DORIS SALAM ALS. DORIS didapatkan luka-luka sebagai berikut :
- Bahwa Pemeriksaan Umum :
 - Terdapat robek pada daun telinga belakang sebelah kiri sampai ke leher belakang dengan ukuran dua puluh centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter titik;
 - Terdapat robek dan pendarahan aktif pada punggung tangan kiri dengan ukuran lima belas centimeter kali lima centimeter kali dua centimeter;
 - Terdapat luka robek pada siku dengan tulang siku kiri sedikit terpotong dengan ukuran lima kali dua kali dua centimeter titik;

Kesimpulan :

- Korban mengalami luka akibat tersentuh benda tajam titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Para Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa I. EMIL SALIM ALS. EMIL ALS. ALES AK. H. AHMAD (ALM) dan Terdakwa II. SAFTA WIJAYA KUSUMA ALS. SAFTA ALS. TAKUR AK. SAPRI adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Para Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Para Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan erat dengan kehendak batin seseorang yang melakukan suatu perbuatan, sebagaimana dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan "Kesengajaan" sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan bahwa "openlijk" dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "openbaar" atau "di muka umum";

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw



Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti, hal mana yang sesuai dengan pendapat Prof. Mr. D. Simons dalam Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II yang menyatakan bahwa : “suatu tindak kekerasan itu terjadi secara terbuka, jika tindak kekerasan tersebut terjadinya dapat dilihat oleh umum, dilakukannya tindak kekerasan itu di tempat umum tidaklah cukup, selanjutnya juga masih harus diisyaratkan bahwa orang yang bersalah itu mengetahui bahwa tindak kekerasan dalam tindak kekerasan mana ia telah mengambil bagian itu, telah dilakukan orang secara terbuka dan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. G.A. van Hamel yang dimaksud dengan “openlijk geweld” atau “kekerasan secara terbuka” itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr.T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E.Langemeijer dalam Het Wetboek van Strafrecht I menyatakan bahwa : “kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan itu tidak perlu dilakukan di tempat umum. Undang-Undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Sungguhpun demikian, bahwa kata “openlijk” itu juga perlu dibatasi demikian rupa, hingga tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, akan tetapi yang dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum itu juga harus dimasukkan ke dalam pengertian “openlijk geweld” atau “kekerasan yang dilakukan secara terbuka”;

Menimbang, bahwa Prof. Mr.T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E.Langemeijer berpendapat kata “verenigde krachten” atau “secara bersama-sama” harus diartikan sebagai “verenigde personen” atau “beberapa orang dalam satu ikatan”. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan kekerasan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan “met verenigde krachten” sebagaimana penjelasannya sebagai berikut : “dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 KUHP. Dimana pun



undang-undang berbicara tentang bersama-sama di situ selalu disebut dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa kemudian Profesor Mr.G.A. van Hamel mengemukakan pendapat bahwa dalam “met verenigde krachten” diisyaratkan bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa Prof. Mr.T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E.Langemeijer berpendapat bahwa “geweld” atau “kekerasan” itu sebagai “krachtdadig optreden” atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekerasan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo menyatakan bahwa melakukan kekerasan memiliki arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang atau benda/barang, baik benda/barang itu tersebut kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “LUKA BERAT” sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP adalah “penyakit atau luka yang tak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut : terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan : tidak lagi memakai salah satu panca indera ; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikirean (akal) lebuah dari empat minggu lamanya ; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa penjelasan “LUKA BERAT” dari rumusan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut :

- Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;
 - Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera. Panca indera penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. ORANG YANG MENJADI BUTA SATU MATA atau tuli satu telinga, BELUM MASUK DALAM PENGERTIAN INI, KARENA DENGAN MATA dan telinga yang lain IA MASIH DAPAT MELIHAT dan mendengar;
 - Kudung (romping) dalam teks bahasa belandanya "verminking", cacat sehingga "jelek" rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus misalnya hidungnya romping, daun telinga teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
 - Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
 - Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak termasuk pengertian luka berat;
 - Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;
- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan

dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di pinggir jalan raya lintas Sumbawa-Bima yaitu di sebelah jembatan depan warung makan RIO milik saudari Sarifa atau di simpangan depan terminal Kec. Empang, Kab. Sumbawa, berawal pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira Pukul 11.00 WITA saat Terdakwa 2 SAFTA WIJAYA KUSUMA ALS. SAFTA ALS. TAKUR AK. SAPRI merasa sakit hati kepada saksi korban DORIS SALAM ALS. DORIS AK. DARWIS karena saksi korban menuduh Terdakwa 2 dan keluarganya telah mengguna-gunai anak dari saksi korban sehingga jatuh sakit;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira Pukul 10.30 WITA Terdakwa 2 bersama dengan saksi SUHARDIMAN ALS. DI AK. H. AHMAD (ALM) dan saksi BENI RAMDANI ALS. BENI AK. M. AMIN berkumpul didepan rumah Terdakwa 2 tak lama kemudian Terdakwa 1 datang ikut berkumpul berikutnya keempatnya langsung menuju ke

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi korban. Karena saksi korban tidak ada dirumahnya, Terdakwa 1 kemudian berjalan mencari saksi korban ke arah terminal menuju pangkalan ojek tempat saksi korban biasa berkumpul, sementara dibelakangnya Terdakwa 2 berjalan mengikuti Terdakwa 1. Terdakwa 1 yang melihat keberadaan saksi korban lalu menghunuskan parangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya menggenggam sarung parang lalu Terdakwa 1 mendekati saksi korban dan menebas sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban yang mengenai bagian lengan sebelah kirinya;

- Bahwa sementara itu Terdakwa 2 ikut menghunuskan pedangnya dengan tangan kanan lalu ikut menebas ke arah saksi korban namun tidak kena, berikutnya saksi korban lari menghindari para Terdakwa ke arah Polsek Empang namun beberapa meter sebelum halaman Polsek Empang tiba-tiba saksi korban terjatuh dalam posisi tengkurap lalu terbangun dengan duduk berselonjor kaki selanjutnya Terdakwa 1 kembali mendekati saksi korban dan menebasnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai siku bagian kirinya lalu Terdakwa 2 menebas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian telinga sampai leher sebelah kiri saksi korban. Saat itu saksi korban berkata "Ampun Istigfar SAFTA, ALIM. kita diadu domba sama orang" Beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian polsek Empang berusaha meleraikan dan mengamankan para Terdakwa lalu saksi MUHAMAD KADIM ALS. KADIM AK. M. TAMRIN mengantar saksi korban ke Puskesmas Empang untuk berobat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan tanggal 31 Agustus 2021 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 862/642/IX/ 2021 tanggal 22 September 2021 ditandatangani oleh dr. Amalia Septianingtyas selaku dokter pada Puskesmas Empang yang pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap DORIS SALAM ALS. DORIS didapatkan luka-luka sebagai berikut :
- Bahwa Pemeriksaan Umum :
 - Terdapat robek pada daun telinga belakang sebelah kiri sampai ke leher belakang dengan ukuran dua puluh centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter titik;



- Terdapat robek dan pendarahan aktif pada punggung tangan kiri dengan ukuran lima belas centimeter kali lima centimeter kali dua centimeter;
- Terdapat luka robek pada siku dengan tulang siku kiri sedikit terpotong dengan ukuran lima kali dua kali dua centimeter titik;

Kesimpulan :

- Korban mengalami luka akibat tersentuh benda tajam titik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda yang mengakibatkan luka berat”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Parang dengan panjang 58 cm (lima puluh delapan) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat tali kain warna putih yang terikat dililit di sarung.1 (satu) buah pedang dengan panjang 90 cm (sembilan puluh) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat Hitam beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat Hitam dan terdapat tali kain warna merah yang terikat di sarung.1 (satu) buah Baju jenis Switer lengan panjang warna biru yang terdapat motif tulisan



ERIGO warna merah garis putih dibagian depan dan terdapat sobekan dengan panjang 7 cm (tujuh) centimeter dibagian siku baju switer sebelah kiri serta terdapat Sobekan dengan panjang 5 cm (lima) centimeter dibagian pergelangan Baju Switer sebelah kiri.1 (satu) buah celana panjang jeans warna Hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban ;
- Perbuatan para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1 EMIL SALIM ALS. EMIL ALS. ALES AK. H. AHMAD dan Terdakwa 2 SAFTA WIJAYA KUSUMA ALS. SAFTA ALS. TAKUR AK. SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau manusia yang menyebabkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 EMIL SALIM ALS. EMIL ALS. ALES AK. H. AHMAD dan Terdakwa 2 SAFTA WIJAYA KUSUMA ALS. SAFTA ALS. TAKUR AK. SAPRI masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 58 cm (lima puluh delapan) cetimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung



yang terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat tali kain warna Putih yang terikat dililit di sarung.

- 1 (satu) buah Pedang dengan panjang 90 cm (sembilan puluh cetimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat Hitam beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat Hitam dan terdapat tali kain warna merah yang terikat di sarung.
 - 1 (satu) buah baju jenis Switer lengan panjang warna biru yang terdapat motif tulisan ERIGO warna Merah garis putih dibagian depan dan terdapat Sobekan dengan panjang 7 cm (tujuh) centimeter dibagian siku Baju Switer sebelah kiri serta terdapat Sobekan dengan panjang 5 Cm (lima) centimeter dibagian pergelangan baju switer sebelah kiri.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **05 Januari 2022** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **HENDRA S, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL GAFUR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

LUKAS GENAKAMA, S.H.,
Nip.19690910 199309 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)